



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2019/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan cerai gugat dalam perkara para pihak antara:

....., NIK:, tempat tanggal lahir, Maros,

17 Juli 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun (dekat masjid nurul ansyar), Desa Bonto Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

....., NIK:, tempat tanggal lahir,

Pasuleang, 24 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di, Lingk., Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 13 Februari 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, menikah pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 136/18/VI/2012, tertanggal 20 Juni 2012;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun, Desa Bonto Kecamatan, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama;

Putusan No.77/Pdt.G/2019/PA.Mrs. Hal. 1 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1., perempuan, umur 3 tahun;
 - 3.2., laki-laki, umur 4 bulan;
- sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak bulan Oktober 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
 5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran disebabkan: Tergugat marah-marah apabila Penggugat minta uang untuk keperluan anak, selain itu Tergugat juga sering mengirim uang hasil kerjanya terhadap orang tuanya tanpa sepengetahuan Penggugat;
 6. Bahwa pada bulan Februari 2018, Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan Penggugat meminta Tergugat untuk pergi meninggalkan Penggugat. Dan sejak kejadian tersebut Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat hingga saat ini.
 7. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
 8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
 9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Putusan No.77/Pdt.G/2019/PA.Mrs. Hal. 2 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:
Atau, apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini, penggugat hadir di muka sidang, sedang Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian gugatan Penggugat dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 136/18/VI/2012, tertanggal 20 Juni 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi:

1., umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kecamatan, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah keluarga dekat Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tanggal 21 Mei 2012 di
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 sudah mulai sering bertengkar;
 - Bahwa keduanya sudah tidak tinggal serumah lagi, karena sejak bulan Februari 2018 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa penyebab pertengkaran ialah karena Tergugat lebih mementingkan keluarganya daripada Penggugat sendiri;
 - Bahwa saksi sudah cukup memberi nasehat yang diberikan kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat merasa sangat menderita ditinggalkan begitu saja tanpa tanggung jawab dari Tergugat;
2., umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang ojek, bertempat tinggal di, Kecamatan, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah Penggugat;

Putusan No.77/Pdt.G/2019/PA.Mrs. Hal. 3 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keduanya sudah tidak tinggal serumah lagi, karena sejak awal tahun 2018 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya di Takalar;

- Bahwa yang saksi ketahui sehingga Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama ialah karena terjadinya perselisihan dan percekocokan secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
- Bahwa antara lain penyebabnya ialah karena Tergugat selalu marah ketika dimintai uang belanja meskipun itu untuk kepentingan anak sendiri, selain itu Tergugat sering memberikan uang kepada keluarganya tanpa terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa dilecehkan;
- Bahwa masalah Penggugat pada umumnya saksi ketahui berdasarkan pemberitahuan Penggugat sendiri ataupun dari cerita yang berkembang di lingkungan keluarga, meskipun demikian dari hubungan keduanya sangat tampak kalau keduanya memang cekcok;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama;, perempuan, umur 3 tahun dan, laki-laki, umur 4 bulan; sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi melihat dan mengalami sendiri keduanya sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun damai, karena sejak pisah tempat tinggal yang sampai saat ini sudah mencapai satu tahun, keduanya sudah tidak saling memperhatikan lagi keadaan masing-masing, dan sepengetahuan saya, keduanya juga tidak berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Putusan No.77/Pdt.G/2019/PA.Mrs. Hal. 4 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, telah didahului bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 136/18/VI/2012, tertanggal 20 Juni 2012; (Bukti P.) terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, tentang jalannya pemeriksaan persidangan, bahwa Penggugat datang menghadap, sedang Tergugat tidak datang atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti dalam hal ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa selain tidak datang menghadap, Tergugat juga tidak mengirimkan eksepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum acara *verstek* sebagaimana tersebut dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg., untuk mengabulkan gugatan Penggugat disyaratkan dalil-dalil gugatan tersebut mempunyai dasar hukum dan beralasan, oleh karena itu maka Penggugat tetap diwajibkan untuk mengajukan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa selain daripada itu mediasi atas perkara ini juga tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak menghadiri persidangan. Maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, jo. Keputusan Mahkamah Agung No. 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, perkara ini dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan ini ialah Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan perekcokan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang tidak memungkinkan lagi untuk didamaikan yang disebabkan oleh karena: Tergugat marah-marah apabila Penggugat minta uang untuk keperluan anak, selain itu Tergugat juga sering mengirim uang hasil kerjanya terhadap orang tuanya tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut tertuang di dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil alasannya tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi

Putusan No.77/Pdt.G/2019/PA.Mrs. Hal. 5 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang masing-masing memberikan keterangan atau kesaksian di bawah sumpah menurut syariat Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut adalah orang-orang yang telah dewasa dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat karena ada hubungan keluarga dan kesaksian saksi-saksi tersebut juga saling bersesuaian satu sama lain, sehingga bernilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 306 RBg, kesaksian saksi-saksi Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pengajuan alat bukti berupa saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana dimaksud, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yakni dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut mempunyai dasar hukum dan beralasan, sehingga dengan demikian dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Penggugat dibuktikan dengan kesaksian saksi-saksi, maka fakta yang terungkap di persidangan ialah:

1. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat selama kurang lebih satu tahun, karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
2. Selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperhatikan lagi keadaan masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Penggugat mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, karena Penggugat sudah sudah tidak tahan lagi atas perbuatan Tergugat selama ini;

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) atau sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 "bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri";

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatan
Putusan No.77/Pdt.G/2019/PA.Mrs. Hal. 6 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada

Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UU Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019);

Mengingat, Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);

Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat
(.....) terhadap Penggugat
(.....);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1440 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. sebagai Hakim Ketua, Dra. Sitti Johar, MH. dan Deni Irawan, S.HI. M.Si., Hakim Anggota, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Khaerawati Abdullah, S.Ag. SH. MH., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putusan No.77/Pdt.G/2019/PA.Mrs. Hal. 7 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Sitti Johar, MH.

Drs. Muh. Arief Musi, SH.

Deni Irawan, S.Hl. M.Si.,

Panitera Pengganti,

Khaerawati Abdullah, S.Ag. SH. MH.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran / PNBP | : Rp 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan / ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp270.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp361.000,00 |

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Putusan No.77/Pdt.G/2019/PA.Mrs. Hal. 8 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)